



P U T U S A N

Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Penguasaan Anak** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kelurahan, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Nopember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dibawah register perkarannya Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 27 Nopember 2017, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/104/V/2008, tanggal 29 Mei 2008;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Keturunan yang bernama bernama:

a. Anak Penggugat dan tergugat I, lahir di Barong Tongkok tanggal 15 September 2008

b. Anak Penggugat dan tergugat II, lahir di Sendawar tanggal 26 Juni 2013

Dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat

3. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1350/Pdt.G/2017/PA. Smd, tanggal 19 Oktober 2017 dengan Akta Cerai Nomor : 1355/AC/ 2017/PA.Smd, tanggal 19 Oktober 2017;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan setelah terjadinya perceraian, kedua orang anak tersebut ikut kepada Penggugat dan Tergugat juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari kedua anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat, dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan kedua anak tersebut dengan alasan Tergugat telah mengambil kedua anak tersebut dari Penggugat, akibat dari perbuatan Tergugat, anak yang pertama tidak dapat pergi ke sekolah. Oleh karena itu, agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan kedua anak tersebut;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemeliharaan ke- anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama :
 - a. Anak Penggugat dan tergugat I, lahir di Borong Tongkok tanggal 15 September 2008;
 - b. Anak Penggugat dan tergugat II, lahir di Sendawar tanggal 26 Juni 2013 untuk dipelihara oleh penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan ke- anak, bernama :
 - a. Anak Penggugat dan tergugat I, lahir di Borong Tongkok tanggal 15 September 2008;
 - b. Anak Penggugat dan tergugat II, lahir di Sendawar tanggal 26 Juni 2013 untuk diserahkan kepada penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar dan juga melalui forum mediasi oleh Eka Dewi Kartika, S.H.,M.H., Med, Mediator Pengadilan Agama Samarinda yang telah memberikan laporan hasil mediasi pada tanggal 17 Desember 2017, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 27 Nopember 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 18 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan Pengugat pada poin 1,2,3,;

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan poin 4, yang mendalilkan alasan Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak karena Penggugat sangat menghawatirkan perkembangan kedua anak tersebut karena selama kedua anak tersebut dalam penguasaan Tergugat, anak pertama tidak sekolah lagi, hal itu tidak benar karena setelah kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat, Tergugat pindahkan di sekolah baru, namun sebelum anak tersebut masuk sekolah, Penggugat datang mengambil kedua anak tersebut sampai sekarang, dan selama anak dalam penguasaan Penggugat Tergugat sangat sulit untuk menemuinya karena Tergugat sering mendapat ancaman dari pihak Penggugat oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan tegas karena tidak berdasarkan hukum;

3. Bahwa Tergugat tetap menginginkan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat karena Tergugat sangat menghawatirkan dan sudah banyak tanda-tanda (bukti-bukti) Penggugat kembali ke agamanya (Kristen) karena Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat beragama Kristen dan sekarang sudah muallaf;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya);
2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tetap pada gugatan penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat telah mengambil kedua anak tersebut, karena penggugat menghawatirkan kalau kedua nak tersebut ikut Tergugat siapa yang menjaga dan mengasuhnya kalau Tergugat bekerja, sedangkan kalau bersama Penggugat kedua anak tersebut bisa terpelihara dan bisa



mengurus anak tersebut sambil bekerja, karena anak pertama sudah sekolah dan anak kedua ikut Penggugat ke kantor;

3. Bahwa tidak benar Penggugat mau kembali ke agama Kristen, dan saya masih tetap beragama Islam, meskipun tidak pernah shalat karena Penggugat tidak mengerti cara shalat dan bacaannya karena Tergugat sebagai imam tidak pernah mengajari Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula untuk mengasuh kedua anak Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mengajari Penggugat, tetapi Tergugat sendiri yang tidak mau belajar tentang agama Islam.
3. Bahwa Penggugat juga pernah masuk gereja dengan laki-laki lain dan Tergugat telah berfoto didalam gereja didepan salip dan Penggugat juga ikut perkumpulan dengan menanyakan gereja;
4. Bahwa tidak benar Penggugat membawa anak kedua ke kantor tetapi dititip kepada orang tuanya (ibunya);

Bahwa atas Duplik tersebut Penggugat menambahkan bahwa benar Penggugat masuk gereja, karena di Kutai Barat ada semacam Islamic center yang didalamnya ada Mesjid dan gereja, dan orang islam juga ada yang masuk gereja tersebut dengan tujuan rekreasi dan untuk ibadah;

Menimbang, bahwa atas jawaban, replik serta Duplik Tergugat juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebelumnya sebagaimana yang telah diajukan pada sidang yang lalu dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Semianati dari Ketua RT. 52, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Nomor 02/RT.52-SPD-SP/SMD/2017 tanggal 27 Nopember

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



2017, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1355/Pdt.G/2017/ PA.Smd., tertanggal 25 September 2017, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan tergugat I, Nomor 64.07.AI-2012.000111, tanggal 02 Januari 2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti P.3

4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat II, Nomor 6407.LTI-02022016-0014, tanggal 02 Februari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor 632/YY-Masra/V/2008, tanggal 21 Mei 2008, dikeluarkannoleh Yayasan Masjid Raya"Darussalam" Samarinda, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Semianati;

7. Fotokopi Kartu Keluarga an Anwar , Nomor 6407070901120003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis terebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bertetangga dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri dan keduanya telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki, dan kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut awalnya dalam pemeliharaan Tergugat, namun sekarang anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pemeliharaan kedua anak Penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan Hak pemeliharaan anak karena apabila kedua anak tersebut ikut Tergugat, Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan dan dan kesejahteraan kedua anak tersebut karena apabila kedua anak tersebut ikut Tergugat tidak ada yang menjaganya apabila Tergugat bekerja dan Penggugat khawatir kedua anaknya akan terpengaruh dengan lingkungan Tergugat, karena orangtua Tergugat sekarang dalam penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut dipelihara dengan kasih sayang dan Penggugat sendiri yang mengantar jemput anaknya dan menurut cerita Penggugat, apabila Penggugat bekerja anaknya di titip ke orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang masih tetap beragama Islam, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat sholat baik sewaktu masih rukun maupun setelah bercerai dengan Tergugat;

3. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, dibawah sumpah, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7



- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman saksi sejak lama dan sekarang bertetangga sejak 3 bulan yang lalu dan saksi kenal Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah awalnya suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat, namun karena anak pertama selama dalam pemeliharaan Tergugat tidak sekolah yang akhirnya Penggugat mengambil kedua anak tersebut dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut dipelihara dengan kasih sayang dan setiap hari Penggugat yang mengantar jemput anaknya ke sekolah dan anak keduanya terkadang dibawa ke tempat kerja Penggugat dan adapun masalah pendidikan agama Penggugat juga mengambil guru ngaji;
- Bahwa Penggugat sekarang masih beragama Islam dan saksi pernah melihat Penggugat sholat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat kegereja;
- Bahwa penggugat mengajukan hak asuh anak agar Penggugat sepenuhnya yang mengurus kedua anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan keterangan anak, Penggugat menerima, sedangkan Tergugat membenarkan sebahgian. Selanjutnya Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Penggugat dengan laki-laki lain, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.1;

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Penggugat didalam gereja di depan salip, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.2;

3. Fotokopi postingan chatting Penggugat di FB mencari informasi keberadaan gereja di Borong Tongkok, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.3;

Bahwa bukti T.1, T.2, T. 3 tersebut diatas Penggugat mengajukan tanggapan bahwa foto laki-laki didalam mobil adalah sepupu Penggugat yang ikut ke Barong Tongkok, adapun postingan di FB menanyakan keberadaan gereja di Barong Tongkok untuk saudara sepupu yang baru pindah dari Sangata ke Barong Tongkok dan Penggugat tidak selingkuh dengan saudara laki-laki tersebut dan adapun foto di depan salib hanya iseng saja karena pada waktu itu Penggugat di Barong Tongkok untuk mengurus STNK;

Bahwa Penggugat tetap memohon agar kedua anaknya tetap dalam pengasuhannya dan berjanji akan mendatangkan guru ngaji secara privat, dan sampai saat ini Penggugat tetap beragama Islam, namun tidak mengerti mengerjakan shalat yang benar karena tidak pernah diajar oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam menanggapi tanggapan Penggugat tersebut menyatakan bahwa Tergugat tidak mempercayai ucapan Penggugat karena selama bercerai Tergugat sering mendapatkan terror dari teman laki-laki Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup tidak mengajukan bukti ataupun saksi di persidangan dan selanjutnya kedua pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya keduanya tetap pada dalil-dalilnya semula, kemudian pihak Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 153 R.bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Eka Dewi Kartika, SH.,MH.,MED, tanggal 07 Desember 2017, terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan hadhonah ini adalah karena :

Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut ikut Tergugat atas kesepakatan Penggugat dan tergugat, namun selama dalam pemeliharaan Tergugat anak pertama tidak sekolah yang akhirnya Penggugat mengambil kedua anak tersebut karena lebih dekat dengan Penggugat, dan penggugat sangat menghawatirkan apabila kedua anak tersebut ikut Tergugat, akan terpengaruh dengan lingkungan dan tidak bersekolah;

Bahwa tuntutan Penggugat adalah hak hadlanah atas kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan pertimbangan, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) sangat membutuhkan kasih sayang dari Ibunya, maka untuk kedua anak tersebut sudah selayaknya berada dalam hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat di atas Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar anak kedua tidak sekolah, Tergugat sudah mendaftarkan anak tersebut disekolah yang dekat tempat tinggal Tergugat, namun sebelum masuk sekolah Penggugat tiba-tiba datang mengambil kedua anak tersebut;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apabila kedua anak dipelihara oleh Penggugat, dengan alasan Penggugat akan kembali ke agamanya semula yakni Kristen;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya, dan Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ada sebagian dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, karena itu hal-hal yang dibantah Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti berupa bukti P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak sah, yang masing-masing bernama Anak Penggugat dan tergugat I lahir di Barong Tongkok tanggal 15 September 2008 dan Anak Penggugat dan tergugat II, lahir di Sendawar tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa adalah kehendak Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap kedua anak tersebut, dimana kedua anaknya yang sekarang dalam pemeliharanya, agar Penggugat (sebagai ibunya) ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk memelihara kedua anak tersebut dan menghendaki agar kedua anak tersebut

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diasuh oleh Tergugat, karena itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim mengambil alih doktrin kitab-kitab fikih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة
فى بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت
حضنتها**

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas bahwa salah satu syarat untuk menjadi pemegang hadlanah adalah beragama Islam meskipun Penggugat beragama Islam namun menurut pengakuannya didepan persidangan bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan shalat karena tidak mengerti dan tidak mengetahui bacaan sholat, karena Tergugat tidak pernah mengajari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat sudah ada indikasih untuk pindah agama (Kristen) dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (T.1, T.2, dan T.3) sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak asuh anak (hadlanah) sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Tentang hadlanah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar dua orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Penggugat dan tergugat I, lahir di Barong Tongkok tanggal 15 September 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Sendawar, tanggal 26 Juni 2013 dalam hak pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tuntutan balik agar kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, meskipun setelah perceraian ada kesepakatan secara lisan bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi telah mengambilnya tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon agar kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sangat menghawatirkan masa depan agama anak tersebut,

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama masalah pendidikan agama Islam, karena selama dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sangat sulit untuk bertemu kedua anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi akan kembali ke agamanya (Kristen) dan anak tersebut tinggal dengan keluarga Tergugat rekonvensi yang mayoritas beragama Kristen. Penggugat Rekonvensi menghawatirkan anak kami akan berpindah agama ke agama kristen, dan bahkan anak kedua sering dititipkan ke orangtua Penggugat yang beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mejlis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*; akan tetapi *in casu* oleh Penggugat Rekonvensi ada kekhawatiran Tergugat Rekonvensi akan kembali ke agamanya semula (Kristen) dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dan Pengakuan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dimana kedua saksi menerangkan bahwa meskipun Tergugat sebagai orang Islam, namun tidak pernah melihat Tergugat Rekonvensi sholat, maka majelis Hakim dapat menyimpangi dari ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum Angka XII tentang Akibat Perceraian yang menyatakan *" Bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut"*

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula anak tersebut selama dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya, anak tersebut merasa tenang dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadhanah Anak Penggugat dan tergugat I, lahir di Barong Tongkok tanggal 15 September 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Sendawar, tanggal 26 Juni 2013, ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya (PENGGUGAT) untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa apabila sikap Penggugat Rekonvensi dapat berakibat terampasnya hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya (Penggugat) atau membuat anak menderita/terlantar lahir dan bathinnya, hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan terhadap anak dan dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan:

- (1) *Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.*
- (2) *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan"*

Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan : Setiap orang dengan sengaja melakukan ;

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) *Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moriil sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau;*
- (b) *Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun social;*
- (c) *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta ruaiah);*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah kedua anaknya yaitu Anak Penggugat dan tergugat I, Lahir di Barong Tongkok tanggal 15 September 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Sendawar 26 Juni 2013 untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat Rekonvensi) dapat bertemu atau mengunjungi kedua anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat Rekonvensi maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak *illusoir* (tidak hampa) maka Majelis hakim secara *ex officio* menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwanson*) kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap harinya setiap Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

2. Menetapkan Penggugat rekonvensi (TERGUGAT) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak yang bernama :
 - 2.1. Anak Penggugat dan tergugat I, lahir di Barong Tongkok, tanggal 15 September 2008;
 - 2.2. Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Sendawar tanggal 26 Juni 2013, sampai kedua anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) atau dapat menentukan pilihannya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (PENGGUGAT) untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (sepuluhah ribu rupiah) perhari secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;
5. Mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) sebagai ibu kandungnya dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Maret 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadilakhir 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 17



Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	450.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 08 Maret 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Smd. 19